

## **Sekolah Dilarang Memungut**

KUALA PEMBUANG – Seluruh sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran calon siswa baru di Kabupaten Seruyan. Selain itu, sekolah dilarang melakukan pungutan lain seperti menebus ijazah atau SKHU, serta biaya lainnya.

“Jangan sampai ada anak didik tidak bisa bersekolah hanya karena tidak mampu menebus atau membuat seragam sekolah,” tegas Bupati Seruyan Yulhaidir saat mengumpulkan kepala sekolah membahas penerimaan siswa tahun ajaran baru yang dilaksanakan di Rujab Bupati, Jumat (19/6) malam.

Menurut Bupati, pemanggilan kepala sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan untuk menyampaikan instruksinya dan beberapa arahan sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2019-2020 dan menjelang tahun pelajaran 2020-2021.

Orang nomor satu di Seruyan ini juga meminta pihak sekolah mengikutsertakan anak didik mengikuti ujian kelulusan dan kenaikan kelas.

Selain itu, tambahnya, pihak sekolah jangan sampai menahan rapor ijazah dan SKHU dengan alasan peserta didik belum mampu membayar berbagai kewajiban yang ditetapkan satuan pendidikan.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Sekolah Dirang Memungut*, Selasa, 23 Juni 2020.
2. <https://kaltengtoday.com/>, *Jelang Penerimaan Siswa Baru Bupati Seruyan Kumpulkan Kepala Sekolah*, Sabtu, 20 Juni 2020

### **Catatan Berita:**

- Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel;
  - e. berkeadilan.
- Pada Pasal 38 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

- Pada Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

**Dasar Hukum:**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan